



PUTUSAN

Nomo 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	KADEK MAHAGUNA
Tempat lahir	:	Patemon
Umur / tanggal lahir	:	41 tahun / 10 Oktober 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraa	:	Indonesia
n	:	Jalan Antasura gang Dewi Madri Banjar Jurang
Tempat tinggal	:	Sai Kelurahan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
	:	Hindu
Agama	:	Wiraswasta
Pekerjaan	:	SMA
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 s / d tanggal 3 Juli 2019;
5. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Agustus 2019 s / d tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Ketut Bakuh, SH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK MAHAGUNA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK MAHAGUNA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu berat bersih 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) gulung lakban hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna cream.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah HP merek Xiami dengan nomor XL 087763200006,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan Terdakwa menyatakan menyesali

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjani tidak akan mengulangi lagi dan akhirnya mohon putusan yang ringan – ringannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 10.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Antasura gang Dewi Madri Banjar Jurang Sai Kelurahan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada pertengahan bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon melalui Whatsapp dari seseorang yang bernama TU Et untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan paket sabu di Indomart depan gang tempat kos terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menuju ketempat dimaksud untuk mengambil paket sabu ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa, setibanya didalam kamar kos terdakwa membuka paket sabu tersebut dan didalamnya terdapat: 6 plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, lakban dan 1 bendel plastic klip kosong selanjutnya malam itu juga terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh paket sabu tersebut hingga 6 paket sabu tersebut habis ditempel
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita terdakwa kembali dihubungi via whatsapp untuk mengambil paket sabu didaerah Monang Maning Denpasar pinggir jalan depan musola, paket sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok Gudang garam, setelah menemukan pembungkus rokok Gudang garam terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa dan membukannya didalamnya

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu, sekira pukul 04.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh TU ET untuk menempel atau menaruh 2 (dua) paket sabu didepan gang tempat kos terdakwa sedangkan sisanya 3 (tiga) paket lagi terdakwa menyimpannya didalam lantai kamar mandi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira jam 07.00 wita, terdakwa mengambil ketiga paket sabu tersebut dan mengambilnya sedikit pada masing-masing paket untuk terdakwa konsumsi, setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa menaruh kembali 3 paket sabu tersebut dilantai kamar mandi, sekira pukul 10.30 wita saat terdakwa hendak berangkat bekerja tiba-tiba datang saksi Asmayadi, saksi I Wayan Budiana dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan dan pemantauan petugas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Sudiarsa dan saksi I Nyoman Sumarjaya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan petugas menemukan dilantai kamar mandi barang berupa : 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening yang diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah bong, 1 gulung lakban warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 bendel plastic klip kosong, dan 1 buah dompet warna krem yang didalamnya terdapat 1 satu plastic klip yang berisi kristal bening diduga sabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,16 gram (kode A), 0,75 gram (kode B) dan 0,75 gram (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 335/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 barang bukti dengan nomor : 2404/2019/NF s/d 2406/2019/N berupa Kristal bening dan 2407/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 10.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Antasura gang Dewi Madri Banjar Jurang Sai Kelurahan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada pertengahan bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon melalui Whatsapp dari seseorang yang bernama TU Et untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan paket sabu di Indomart depan gang tempat kos terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu untuk terdakwa konsumsi, terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menuju ketempat dimaksud untuk mengambil paket sabu ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa, setibanya didalam kamar kos terdakwa membuka paket sabu tersebut dan didalamnya terdapat: 6 plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, lakban dan 1 bendel plastic klip kosong selanjutnya malam itu juga terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh paket sabu tersebut hingga 6 paket sabu tersebut habis ditempel ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita terdakwa kembali dihubungi via whatsapp untuk mengambil paket sabu didaerah Monang Maning Denpasar pinggir jalan depan musola, paket sabu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok Gudang garam, setelah menemukan pembungkus rokok Gudang garam terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa dan membukannya didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kriстал bening diduga sabu, sekira pukul 04.00 wita terdakwa dihubungi via whatsapp oleh TU ET untuk menempel atau menaruh 2 (dua) paket sabu didepan gang tempat kos terdakwa sedangkan sisanya 3 (tiga) paket lagi terdakwa menyimpannya didalam lantai kamar mandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira jam 07.00 wita, terdakwa mengambil ketiga paket sabu tersebut dan mengambilnya sedikit pada masing-masing paket untuk terdakwa konsumsi , setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa menaruh kembali 3 paket sabu tersebut dilantai kamar mandi, sekira pukul 10.30 wita saat terdakwa hendak berangkat bekerja tiba-tiba datang saksi Asmayadi, saksi I Wayan Budiana dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan dan pemantauan petugas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Sudiarsa dan saksi I Nyoman Sumarjaya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan petugas menemukan dilantai kamar mandi barang berupa : 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening yang diduga sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah bong, 1 gulung lakban warna hitam, 1 buah korek api gas, 1 bendel plastic klip kosong, dan 1 buah dompet warna kream yang didalamnya terdapat 1 satu plastic klip yang berisi kristal bening diduga sabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,16 gram (kode A), 0,75 gram (kode B) dan 0,75 gram (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2019, selanjutnya dilakukan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 335/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 barang bukti dengan nomor :

- 2404/2019/NF s/d 2406/2019/N berupa Kristal bening dan 2407/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama KADEK MAHAGUNA.
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH serta anggota antara lainnya.
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kami menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dan HP terdakwa juga ikut disita sebagai barang bukti.

- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA saat kami interogasi di Tempat Kejadian Perkara bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama TU ET.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh TU ET untuk menyimpan shabu lalu mengirim atau menyerahkannya kepada orang lain, karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat upah berupa shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa Kristal bening diduga Shabu yang disita saat penggeledahan di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa dapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, dengan cara mengambilnya di pinggir jalan di depan Musola daerah Monang-maning Denpasar sesuai perintah dari TU ET lalu kemudian dibawa pulang ke kost tempat tinggalnya.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berna BOBI yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi 170 Cm, berat 75 Kg, rambut pendek, Kulit sawo matang, umur sekitar 40 tahun, sering mengedarkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga diketahui orang dan tempat tinggalnya sehingga dilakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal tersangka.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita terlihat terdakwa sedang berdiri di teras tempat tinggalnya seperti akan pergi keluar rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga terdakwa kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal tersangka.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi kost terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa atas kejadian dan temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa KADEK MAHAGUNA barang bukti berupa shabu tersebut ditimbang dan diberi kode, diperoleh berat masing-masing kode A berat bersih 0,63 gram, kode B berat bersih 0,75 gram dan kode C berat bersih 0,75 gram, sehingga berat keseluruhannya adalah 2,13 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya shabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : I WAYAN BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama KADEK MAHAGUNA.
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH serta anggota antara lainnya.
- Bahwa Pada waktu kami melakukan pengamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kami menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dan HP terdakwa juga ikut disita sebagai barang bukti.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA saat kami interogasi di Tempat Kejadian Perkara bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama TU ET.
 - Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh TU ET untuk menyimpan shabu lalu mengirim atau menyerahkannya kepada orang lain, karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat upah berupa shabu untuk dikonsumsi.
 - Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa Kristal bening diduga Shabu yang disita saat penggeledahan di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa dapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, dengan cara mengambilnya di pinggir jalan di depan Musola daerah Monang-maning Denpasar sesuai perintah dari TU ET lalu kemudian dibawa pulang ke kost tempat tinggalnya.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berna BOBI yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi 170 Cm, berat 75 Kg, rambut pendek, Kulit sawo matang, umur sekitar 40 tahun, sering mengedarkan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga diketahui orang dan tempat tinggalnya sehingga dilakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal tersangka.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita terlihat terdakwa sedang berdiri di teras tempat tinggalnya seperti akan pergi keluar rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga terdakwa kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal tersangka.
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi kost terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bhwa atas kejadian dan temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa KADEK MAHAGUNA barang bukti berupa shabu tersebut ditimbang dan diberi kode, diperoleh berat masing-masing kode A berat bersih 0,63 gram, kode B berat bersih 0,75 gram dan kode C berat bersih 0,75 gram, sehingga berat keseluruhannya adalah 2,13 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya shabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi dan saksi I NYOMAN SUMARJAYA Saksi I WAYAN SUDIARSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUDIARSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa KADEK MAHAGUNA yang adalah tetangga saya. Saya masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita, di rumah terdakwa di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang Sari, Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, saat saya akan berangkat bekerja, tiba – tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata adalah petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar. Salah satu dari petugas tersebut menjelaskan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama KADEK MAHAGUNA yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya, karena dicurigai memiliki narkoba dan petugas Polisi akan melakukan penggeledahan sehingga saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Kemudian saya bersama petugas Polisi menuju tempat tinggal terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, saya melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Petugas juga menyita HP milik tersangka. Setelah identitas saya dan saksi lainnya dicatat, petugas Polisi membawa terdakwa KADEK MAHAGUNA dan barang bukti meninggalkan TKP.

- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa atas keterangan saksi dibacakan terdakwa membenarkan
2. Saksi I NYOMAN SUMARJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa KADEK MAHAGUNA yang adalah tetangga saya. Saya masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita, di rumah terdakwa di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang Sari, Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, saat saya akan berangkat bekerja, tiba – tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata adalah petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar. Salah satu dari petugas tersebut menjelaskan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama KADEK MAHAGUNA yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya, karena dicurigai memiliki narkotika dan petugas Polisi akan melakukan penggeledahan sehingga saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Kemudian saya bersama petugas Polisi menuju tempat tinggal terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, saya melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Petugas juga menyita HP milik tersangka. Setelah identitas saya dan saksi lainnya dicatat, petugas Polisi membawa terdakwa KADEK MAHAGUNA dan barang bukti meninggalkan TKP.

- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) yaitu;

Saksi Ade Charge SITI NURFITASARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa yang merupakan suami saksi ditangkap oleh kepolisian ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tinggal beda kamar disuatu tempat kos ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas terdakwa didalam kamar ;
- Bahwa saksi mengetahui ditemukannya barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi sangat mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa ;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat kost saya di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu.
- Bahwa pada waktu saya ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian dan kamar kost tempat tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong

- Bahwa Yang memiliki barang bukti berupa shabu, plastik klip dan timbangan eletrik tersebut adalah orang yang mengaku bernama TU ET yang saya kenal hanya melalui HP berupa telepon dan WA.
- Bahwa Saya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang tidak saya kenal yang mengaku bernama TU ET. Shabu tersebut saya ambil di pinggir Jalan seputaran Monang-monang Denpasar atas suruhan TU ET melalui WA.
- Bahwa Saya memiliki, menyimpan shabu tersebut untuk saya serahkan atau kirim atau tempel kembali di depan gang tempat tinggal saya sesuai suruhan TU ET. Juga sebagian untuk saya konsumsi sendiri.
- Bahwa Saya menerima suruhan mengambil atau mengirim shabu dari TU ET baru dua kali. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 dan yang kedua saya ambil shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita di daerah Monang-maning Denpasar.
- Bahwa Saya menaruh di depan gang tempat tinggal saya sudah 8 (delapan) plastik klip dan tidak ada tempat lain lagi selain saya taruh depan gang tempat tinggal saya.
- Bahwa Saya bersedia untuk mengambil atau mengirim kembali paketan-paketan shabu tersebut karena diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberi upah berupa shabu untuk saya koinsumsi sendiri.
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, tiba – tiba ada yang menelpon saya melalui WA yang mengaku bernama TU ET dengan logat bicara Singaraja dan berbicara dengan akrab kepada saya meminnta tolong untuk mengambil shabu di Indomaret depan gang kost tempat tinggal saya.
- Bahwa saat itu orang yang mengaku bernama TU ET itu menjanjikan saya upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika saya mau mengambil dan juga nanti akan diberi upah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk mengirimnya kembali ke satu alamat,
- Bahwa saat itu langsung saya sanggupi karena orang tersebut terkes dan sangat akrab yang saya pikir adalah teman – teman dari Singaraja.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paketan tersebut saya ambil dan saya buka ternyata isinya selain 6 (enam) palstik klip berisi shabu juga ada timbangan elektrik, lakban dan juga 1 (satu) bendel palstik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya malam itu juga saya disuruh mengirim satu plastik klip ke daerah Monang-maning namun saya tolak karena saya tidak berani. Namun kemudian TU ET menelpon lagi agar saya menaruh satu paket shabu depan gang tempat tinggal saya dan langsung saya sanggupi. Dan selanjutnya kegiatan tersebut berlanjut hingga paketan shabu tersebut habis.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, saya ditelepon melalui aplikasi WA oleh TU ET dan menyuruh saya mengambil paketan shabu di daerah Monang-maning Denpasar di pinggir jalan depan mosola dalam bungkus rokok gudang garam.
- Bahwa setelah saya ambil dan saya bawa pulang lalu saya buka, saya lihat isinya 5 (lima) plastik klip. Kemudian masing-masing dari paketan shabu tersebut saya ambil sedikit untuk saya konsumsi. Setelah saya mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar jam 04.00 Wita, tiba-tiba TU ET menelpon saya dan menyuruh saya manaruh 2 (dua) paket shabu depan gang tempat tinggal saya sehingga paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) plastik klip.
- Bahwa selanjutnya saya tidak mendapat perintah lagi dari TU ET hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekitar jam 07.00 Wita, saya mengambil shabu lagi dari masing-masing paketan yang tersisa tersebut untuk saya konsumsi dan setelah saya mengkonsumsi shabu saat saya hendak berangkat bekerja, tiba-tiba datang petugas Polisi mengamankan saya ;
- Bahwa selanjutnya melakukan menggeledah badan, pakaian dan tempat tinggal saya sehingga ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah tinbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan saya barang bukti berupa 3 (tiga) plastic kloip masing-masing berisi shabu tersebut ditimbang diperoleh berat masing-masing 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi shabu berat bersih 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) gulung lakban hitam.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet warna cream.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah HP merek Xiami dengan nomor XL 087763200006.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 335/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 barang bukti dengan nomor : 2404/2019/NF s/d 2406/2019/N berupa Kristal bening dan 2407/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat kost saya di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian dan kamar kost tempat tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal saya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka kami akan memilih dakwaan yang kami anggap terbukti, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **KADEK MAHAGUNA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama KADEK MAHAGUNA.
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH serta anggota antara lainnya.
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kami menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dan HP terdakwa juga ikut disita sebagai barang bukti.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA saat kami introgasi di Tempat Kejadian Perkara bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama TU ET.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh TU ET untuk menyimpan shabu lalu mengirim

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkannya kepada orang lain, karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat upah berupa shabu untuk dikonsumsi.

- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa Kristal bening diduga Shabu yang disita saat penggeledahan di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa dapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, dengan cara mengambilnya di pinggir jalan di depan Musola daerah Monang-maning Denpasar sesuai perintah dari TU ET lalu kemudian dibawa pulang ke kost tempat tinggalnya.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berna BOBI yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi 170 Cm, berat 75 Kg, rambut pendek, Kulit sawo matang, umur sekitar 40 tahun, sering mengedarkan narkoba jenis shabu. Dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga diketahui orang dan tempat tinggalnya sehingga dilakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal tersangka. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita terlihat terdakwa sedang berdiri di teras tempat tinggalnya seperti akan pergi keluar rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga terdakwa kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal tersangka. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi kost terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Atas kejadian dan temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa KADEK MAHAGUNA barang bukti berupa shabu tersebut ditimbang dan diberi kode, diperoleh berat berat masing-masing kode A berat bersih 0,63 gram, kode B berat bersih 0,75 gram dan kode C berat bersdih 0,75 gram, sehingga berat keseluruhannya dalam 2,13 gram.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat kost saya di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu.
- Bahwa pada waktu saya ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian dan kamar kost tempat tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal saya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- Bahwa Yang memiliki barang bukti berupa shabu, plastik klip dan timbangan elektrik tersebut adalah orang yang mengaku bernama TU ET yang saya kenal hanya melalui HP berupa telepon dan WA.
- Bahwa Saya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang tidak saya kenal yang mengaku bernama TU ET. Shabu tersebut saya ambil di pinggir Jalan seputaran Monang-monang Denpasar atas suruhan TU ET melalui WA.
- Bahwa Saya memiliki, menyimpan shabu tersebut untuk saya serahkan atau kirim atau tempel kembali di depan gang tempat tinggal saya sesuai suruhan TU ET. Juga sebagian untuk saya konsumsi sendiri.

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menerima suruhan mengambil atau mengirim shabu dari TU ET baru dua kali. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 dan yang kedua saya ambil shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita di daerah Monang-maning Denpasar.
- Bahwa Saya menaruh di depan gang tempat tinggal saya sudah 8 (delapan) plastik klip dan tidak ada tempat lain lagi selain saya taruh depan gang tempat tinggal saya.
- Bahwa Saya bersedia untuk mengambil atau mengirim kembali paketan-paketan shabu tersebut karena diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberi upah berupa shabu untuk saya koinsumsi sendiri.
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, tiba – tiba ada yang menelpon saya melalui WA yang mengaku bernama TU ET dengan logat bicara Singaraja dan berbicara dengan akrab kepada saya memintta tolong untuk mengambil shabu di Indomaret depan gang kost tempat tinggal saya. Saat itu orang yang mengaku bernama TU ET itu menjanjikan saya upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika saya mau mengambil dan juga nanti akan diberi upah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk mengirimnya kembali ke satu alamat, Saat itu langsung saya sanggupi karena orang tersebut terkesdan sangat akrab yang saya pikir adalah teman – teman dari Singaraja. Setelah paketan tersebut saya ambil dan saya buka ternyata isinya selain 6 (enam) palstik klip berisi shabu juga ada timbangan elektrik, lakban dan juga 1 (satu) bendel palstik klip kosong. Selanjutnya malam itu juga saya disuruh mengirim satu plastik klip ke daerah Monang-maning namun saya tolak karena saya tidak berani. Namun kemudian TU ET menelpon lagi agar saya menaruh satu paket shabu depan gang tempat tinggal saya dan langsung saya sanggupi. Dan selanjutnya kegiatan tersebut berlanjut hingga paketan shabu tersebut habis.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, saya ditelepon melalui aplikasi WA oleh TU ET dan menyuruh saya mengambil paketan shabu di daerah Monang-maning Denpasar di pinggir jalan depan mosola dalam bungkus rokok gudang garam. Setelah saya ambil dan saya bawa pulang lalu saya buka, saya lihat isinya 5 (lima) plastik klip. Kemudian masing-masing dari

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



paketan shabu tersebut saya ambil sedikit untuk saya konsumsi. Setelah saya mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar jam 04.00 Wita, tiba-tiba TU ET menelpon saya dan menyuruh saya manaruh 2 (dua) paket shabu depan gang tempat tinggal saya sehingga paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) plastik klip. Selanjutnya saya tidak mendapat perintah lagi dari TU ET hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekitar jam 07.00 Wita, saya mengambil shabu lagi dari masing-masing paketan yang tersisa tersebut untuk saya konsumsi dan setelah saya mengkonsumsi shabu saat saya hendak berangkat bekerja, tiba-tiba datang petugas Polisi mengamankan saya lalu menggeledah badan, pakaian dan tempat tinggal saya sehingga ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan saya barang bukti berupa 3 (tiga) plastic kloip masing-masing berisi shabu tersebut ditimbang diperoleh berat masing-masing 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama KADEK MAHAGUNA.
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH serta anggota antara lainnya.
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kami menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dan HP terdakwa juga ikut disita sebagai barang bukti.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA saat kami interogasi di Tempat Kejadian Perkara bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama TU ET.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh TU ET untuk menyimpan shabu lalu mengirim atau menyerahkannya kepada orang lain, karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat upah berupa shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa Kristal bening diduga Shabu yang disita saat penggeledahan di Kost tempat

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa dapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, dengan cara mengambilnya di pinggir jalan di depan Musola daerah Monang-maning Denpasar sesuai perintah dari TU ET lalu kemudian dibawa pulang ke kost tempat tinggalnya.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berna BOBI yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi 170 Cm, berat 75 Kg, rambut pendek, Kulit sawo matang, umur sekitar 40 tahun, sering mengedarkan narkoba jenis shabu. Dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga diketahui orang dan tempat tinggalnya sehingga dilakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal tersangka. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita terlihat terdakwa sedang berdiri di teras tempat tinggalnya seperti akan pergi keluar rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga terdakwa kami amankan dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal tersangka. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi kost terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Atas kejadian dan temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa KADEK MAHAGUNA barang bukti berupa shabu tersebut ditimbang dan diberi kode, diperoleh berat berat masing-masing kode A berat bersih 0,63 gram, kode B berat bersih 0,75 gram dan kode C berat bersdih 0,75 gram, sehingga berat keseluruhannya dalah 2,13 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat kost saya di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu.
- Bahwa pada waktu saya ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian dan kamar kost tempat tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri Br. Jurang Sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal saya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- Bahwa Yang memiliki barang bukti berupa shabu, plastik klip dan timbangan eletrik tersebut adalah orang yang mengaku bernama TU ET yang saya kenal hanya melalui HP berupa telepon dan WA.
- Bahwa Saya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang tidak saya kenal yang mengaku bernama TU ET. Shabu tersebut saya ambil di pinggir Jalan seputaran Monang-monang Denpasar atas suruhan TU ET melalui WA.
- Bahwa Saya memiliki, menyimpan shabu tersebut untuk saya serahkan atau kirim atau tempel kembali di depan gang tempat tinggal saya sesuai suruhan TU ET. Juga sebagian untuk saya konsumsi sendiri.
- Bahwa Saya menerima suruhan mengambil atau mengirim shabu dari TU ET baru dua kali. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 dan yang kedua saya ambil shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita di daerah Monang-maning Denpasar.

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menaruh di depan gang tempat tinggal saya sudah 8 (delapan) plastik klip dan tidak ada tempat lain lagi selain saya taruh depan gang tempat tinggal saya.
- Bahwa Saya bersedia untuk mengambil atau mengirim kembali paketan-paketan shabu tersebut karena diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberi upah berupa shabu untuk saya koinsumsi sendiri.
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, tiba – tiba ada yang menelpon saya melalui WA yang mengaku bernama TU ET dengan logat bicara Singaraja dan berbicara dengan akrab kepada saya memintta tolong untuk mengambil shabu di Indomaret depan gang kost tempat tinggal saya. Saat itu orang yang mengaku bernama TU ET itu menjanjikan saya upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika saya mau mengambil dan juga nanti akan diberi upah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk mengirimnya kembali ke satu alamat, Saat itu langsung saya sanggupi karena orang tersebut terkesdan sangat akrab yang saya pikir adalah teman – teman dari Singaraja. Setelah paketan tersebut saya ambil dan saya buka ternyata isinya selain 6 (enam) palstik klip berisi shabu juga ada timbangan elektrik, lakban dan juga 1 (satu) bendel palstik klip kosong. Selanjutnya malam itu juga saya disuruh mengirim satu plastik klip ke daerah Monang-maning namun saya tolak karena saya tidak berani. Namun kemudian TU ET menelpon lagi agar saya menaruh satu paket shabu depan gang tempat tinggal saya dan langsung saya sanggupi. Dan selanjutnya kegiatan tersebut berlanjut hingga paketan shabu tersebut habis.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, saya ditelepon melalui aplikasi WA oleh TU ET dan menyuruh saya mengambil paketan shabu di daerah Monang-maning Denpasar di pinggir jalan depan mosola dalam bungkus rokok gudang garam. Setelah saya ambil dan saya bawa pulang lalu saya buka, saya lihat isinya 5 (lima) plastik klip. Kemudian masing-masing dari paketan shabu tersebut saya ambil sedikit untuk saya konsumsi. Setelah saya mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar jam 04.00 Wita, tiba-tiba TU ET menelpon saya dan menyuruh saya manaruh 2 (dua) paket shabu depan gang tempat tinggal saya sehingga paketan shabu tersebut tersisa 3 (tiga) plastik klip. Selanjutnya saya tidak mendapat

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



perintah lagi dari TU ET hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekitar jam 07.00 Wita, saya mengambil shabu lagi dari masing-masing paketan yang tersisa tersebut untuk saya konsumsi dan setelah saya mengonsumsi shabu saat saya hendak berangkat bekerja, tiba-tiba datang petugas Polisi mengamankan saya lalu menggeledah badan, pakaian dan tempat tinggal saya sehingga ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar. Dihadapan saya barang bukti berupa 3 (tiga) plastic kloip masing-masing berisi shabu tersebut ditimbang diperoleh berat masing-masing 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai “ telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani,saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka, namun saksi tahu dan mengenalnya setelah saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang setelah diintrograsi mengaku bernama KADEK MAHAGUNA.
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH serta anggota antara lainnya.
- Bahwa Pada waktu kami melakukan penangamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK MAHAGUNA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.30 Wita, bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kami menemukan barang bukti di lantai kamar mandi dalam kamar kost tempat tinggal terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dan HP terdakwa juga ikut disita sebagai barang bukti.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA saat kami introgasi di Tempat Kejadian Perkara bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama TU ET.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa terdakwa bersedia disuruh oleh TU ET untuk menyimpan shabu lalu mengirim atau menyerahkannya kepada orang lain, karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat upah berupa shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa menurut terdakwa KADEK MAHAGUNA, bahwa Kristal bening diduga Shabu yang disita saat penggeledahan di Kost tempat tinggal terdakwa di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



dapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, dengan cara mengambilnya di pinggir jalan di depan Musola daerah Monang-maning Denpasar sesuai perintah dari TU ET lalu kemudian dibawa pulang ke kost tempat tinggalnya.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berna BOBI yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Jl. Antasura Gg. Dewi Madri, Br. Jurang sari, Ds. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi 170 Cm, berat 75 Kg, rambut pendek, Kulit sawo matang, umur sekitar 40 tahun, sering mengedarkan narkoba jenis shabu. Dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga diketahui orang dan tempat tinggalnya sehingga dilakukan pemantauan di sekitar tempat tinggal tersangka. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wita terlihat terdakwa sedang berdiri di teras tempat tinggalnya seperti akan pergi keluar rumah dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga terdakwa kami amankan dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal tersangka. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di lantai kamar mandi kost terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung lkaban hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna cream di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Atas kejadian dan temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Dihadapan terdakwa KADEK MAHAGUNA barang bukti berupa shabu tersebut ditimbang dan diberi kode, diperoleh berat berat masing-masing kode A berat bersih 0,63 gram, kode B berat bersih 0,75 gram dan kode C berat bersdih 0,75 gram, sehingga berat keseluruhannya dalah 2,13 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar No.Lab. 335/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019
barang bukti dengan nomor :

2404/2019/NF s/d 2406/2019/N berupa Kristal bening dan
2407/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut
dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-
Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah
terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pertam melanggar
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi , maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif
pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
akan dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang
gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk
penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Dakwaan Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KADEK MAHAGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu berat bersih 0,63 gram, 0,75 gram dan 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) gulung lakban hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna cream.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi dengan nomor XL 087763200006,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membeban kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh kami : Angeliky Handajani, Day, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH dan Heriyanti, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1. Kony Hartanto, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

2. Heriyanti, SH,M.Hum

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2019/PN Dps